

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Konsep Perkawinan Dalam Islam**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Pernikahan, sebagaimana didefinisikan oleh istilah tersebut, identik dengan “nikah” dan “*zawaj*”, yang mencakup konsep melintasi, maju, naik, dan melakukan hubungan seksual. Sebaliknya, pernikahan berasal dari kata *Adh-dhammu*, yang berarti memadatkan, menyatukan, mengumpulkan, dan menunjukkan watak yang bersahabat.<sup>1</sup>

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yang berarti “*al-jam'u*” atau “pertemuan, berkumpul”. Pernikahan menunjukkan penyatuan fisik dan psikologis antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk hidup bersama. Sebuah pengaturan kontrak sesuai dengan hukum Islam bagi seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam lingkungan rumah tangga.

Selain itu, istilah ini juga dapat berarti akad nikah (*ijab qobul*), sebuah persatuan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menggambarkan hak dan kewajiban para pihak dan diartikulasikan secara verbal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Istilah *zawaj* dalam Al-Qur'an menunjukkan hubungan yang mendalam antara pasangan. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang memuat rukun dan

---

<sup>1</sup> Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h. 272.

<sup>2</sup> Munarki, A. (2006). *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih h.30.

syarat-syarat yang telah ditetapkan<sup>3</sup>. mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah kontrak yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam kesenangan satu sama lain, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Menurut Imam Syafi'i, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang melegitimasi hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan wanita.

Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa hakikat pernikahan adalah sebuah akad, khususnya mengenai peralihan perwalian antara kedua mempelai. Sebuah komitmen yang menyeluruh untuk mencapai satu tujuan. Pernikahan menandakan dimulainya sebuah kehidupan bersama bagi dua individu yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri sebelum hidup bersama. Pernikahan akan menghasilkan generasi baru untuk melanggengkan generasi sebelumnya. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah sekaligus sunah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, merepresentasikan kekuasaan dan kehendak-Nya dalam penciptaan alam semesta. Hal ini terlihat jelas dari firman Allah dalam Surat Yasin, Ayat 36. . "

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya ;" Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

Islam menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya kerangka acuan yang sah dan dianjurkan untuk hidup bersama sebagai pasangan dan membentuk keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati

---

<sup>3</sup> Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.h.20

perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **b. Dasar Hukum Perkawinan**

Seperti bentuk ibadah lainnya, pernikahan diatur oleh kerangka hukum yang mengatur pelaksanaannya. Menikah merupakan hal yang dianjurkan bagi umat Muslim. Landasan hukum untuk pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : " Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisaa' : 1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nuur: 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)*

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, yang berarti boleh atau tidak melakukannya. Jika dilakukan tidak mendapat pahala, sedangkan tidak melakukan tindakan tersebut bukanlah suatu dosa. Meskipun demikian, undang-undang perkawinan masih dapat diubah. Perkawinan dapat digolongkan sebagai sunnah, wajib, makruh, atau haram, bergantung pada keadaan individu.<sup>4</sup> Tohari menyusun fatwa-fatwa ulama tentang hukum perkawinan sebagai berikut:

#### 1) Sunnah

Hukum pernikahan akan berubah menjadi sunnah jika seseorang yang ingin menikah memiliki kesiapan fisik, spiritual, mental, dan material yang diperlukan. Pernikahan membutuhkan kesiapan fisik, spiritual, mental, dan materi, serta mampu menjaga diri dari perbuatan zina kemampuan , meskipun tidak segera menikah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

*“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kehormatan. Namun, barang siapa di antara kalian yang belum mampu menikah, hendaklah ia menahan diri dari makanan, karena hal itu lebih dapat menjaga dirinya. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)*

#### 2) Wajib

. Hukum menikah akan menjadi wajib ketika seseorang yang ingin menikah telah siap secara fisik, spiritual, mental, dan material, dan

---

<sup>4</sup> 'Tohari, C. (2013). Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah. AlTahrir, 13(2), 207-232.'

khawatir bahwa penundaan pernikahan dapat menyebabkan perselingkuhan. Sangat penting baginya untuk menikah tanpa penundaan.

### 3) Makruh

Lembaga pernikahan akan dianggap makruh (tidak dianjurkan) ketika seseorang berusaha untuk menikah tetapi tidak memiliki kemampuan yang diperlukan dalam satu atau lebih domain berikut: kesiapan fisik, spiritual, mental, atau keuangan untuk mendukung keluarga di masa depan.

### 4) Haram

Institusi pernikahan menjadi tidak sah ketika seseorang berniat untuk menyakiti salah satu pihak yang terlibat, baik secara fisik, spiritual, maupun material.

## c. Rukun Nikah

Rukun adalah prasyarat yang harus dibangun sebelum memulai pekerjaan. Rukun dapat dicirikan sebagai dasar fundamental untuk melakukan suatu tindakan. Rukun juga dapat dicirikan sebagai prasyarat untuk memulai pekerjaan. Rukun, sesuai dengan ajaran Islam, merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan.<sup>5</sup> Rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

### 1) Adanya mempelai laki laki dan perempuan

Syariah Islam menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami, sebagaimana ditetapkan oleh ijtihad para ulama: ia harus beragama Islam, jelas laki-laki, dapat diidentifikasi dan diketahui identitasnya, diizinkan untuk menikahi calon istri, memiliki pengetahuan tentangnya, dan mengetahui statusnya sebagai calon istri. Dia juga harus memiliki izin dari calon istri, tidak sedang ihram, tidak memiliki istri yang

---

<sup>5</sup> Wibisana, W. (2016). *Pernikahan Dalam Islam. Ta'lim*.

haram, dan tidak sedang beristri lebih dari satu. Sementara itu, syarat-syarat untuk calon istri meliputi: kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, memiliki identitas perempuan yang jelas dan bukan khunsa (orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan), verifikasi kelayakannya untuk menikah, belum menikah atau tidak dalam masa iddah, tidak ada paksaan, dan tidak dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah.

## 2) Adanya wali dan 2 saksi

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya bersama calon suami. Wali haruslah seorang laki-laki, muslim, balig, berakal, dan adil, yang menandakan bahwa ia tidak fasik. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah. Hal ini diambil dari hadis Nabi.

ل نكاح إل بولی. رواه الخمسة إل أنسائی

*"Tidak ada perkawinan tanpa wali." (HR. Al Khomsah kecuali An Nasai)*

Meskipun demikian, imam Hanafi tidak mensyaratkan kehadiran wali dalam pernikahan. Wanita yang sudah cukup umur dan berakal sehat dapat menikah secara mandiri tanpa saksi; namun, Imam Malik menegaskan bahwa seorang wali sangat penting untuk pernikahan wanita bangsawan dan melarang pernikahan dengan wanita biasa.<sup>6</sup> Wali dan saksi bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah; akibatnya, tidak semua individu berhak menjadi saksi atau wali. Saksi atau wali harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: taat beragama (non-Muslim tidak berhak), dewasa (usia minimal 15 tahun), kecerdasan, kemandirian, jenis kelamin

---

<sup>6</sup> Wijaya, S. (2017). *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender. (Unpublished Doctoral Dissertation) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.*

laki-laki, dan adil. Orang-orang yang dianggap dapat diterima sebagai wali mempelai perempuan antara . Lainnya: ayah dari kedua mempelai, kakek dari pihak ayah (ayah dari mempelai perempuan), saudara laki-laki, orang tua laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, dan beberapa generasi dari keturunan anak laki-laki, serta dua orang saksi.

### **3) Adanya ijab dan qabul**

Ijab dan qabul adalah istilah yang digunakan oleh orang tua atau wali dari kedua mempelai, yang menunjukkan persetujuan dari pihak perempuan untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki. Orang tua mempelai wanita menyerahkan anak perempuannya kepada seorang pria yang siap untuk menikahinya. Ijab dan qabul diucapkan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku akad, penerima akad, dan para saksi. Ketentuan-ketentuan dalam akad nikah harus jelas dan dapat didengar dengan jelas oleh para saksi.

## **2. Perlindungan Anak menurut Islam**

### **a. Pengertian Anak Menurut Islam**

Seorang anak secara umum didefinisikan sebagai individu yang terlahir dari persatuan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Ada juga yang menyatakan anak sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau mengalami pubertas, sebuah fase yang ditandai dengan transformasi fisik dan psikologis serta pematangan fungsi seksual.

Seorang anak adalah “berkah yang paling mahal” dari Allah untuk setiap pasangan suami istri. Anugerah ini tidak sama dengan cek kosong yang

dapat diisi oleh orang tua dengan angka yang tidak ada batasan, melainkan sebuah kepercayaan yang pada akhirnya harus dikembalikan kepada Tuhan dengan “pertanggungjawaban yang menyertainya.”<sup>7</sup>

Anak-anak harus dilindungi dan diadvokasi dalam semua aspek kesejahteraan mereka, termasuk fisik, mental, intelektual, dan dalam kaitannya dengan hak-hak, martabat, dan nilai mereka. Melindungi anak-anak bukan hanya tugas orang tua mereka; ini adalah tanggung jawab bersama bagi semua anggota masyarakat. Islam, yang didefinisikan sebagai agama yang penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), sangat mementingkan anak-anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), pengasuhan anak (*hadhanah*), mengizinkan ibu untuk berbuka puasa selama kehamilan dan menyusui, kewajiban untuk menyediakan makanan yang halal dan bergizi, memastikan distribusi yang adil, memberikan nama yang terpuji, menikah, mengkhitan, dan mendidik, merupakan contoh dari rasa kasih sayang ini..

Al-Qur'an sering menggunakan berbagai istilah untuk menunjukkan konsep “anak”. Istilah “*al-walad*” atau “*al-aulad*” dirujuk dalam (Qs. Al-Balad: 3, Qs. At-Taghabun: 14-15, Qs. Al-Anfal: 28), “*al-Ibnu*” atau “*al-banun*” dalam (Qs. Luqman: 13, Qs. Al-Kahfi: 46, Qs. Ali-Imran: 14), dan “*al-ghulam*” dalam (Qs. Luqman: 13, Qs. Al-Kahfi: 46, Qs. As-Shaffat: 101).<sup>8</sup>

Para ulama Islam telah menjelaskan, melalui bidang fikih dan ushul fikih, bahwa anak-anak diklasifikasikan ke dalam dua kategori: *mumayiz* dan *ghairu mumayiz*. *Mumayiz* adalah anak yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Anak yang belum *mumayiz* adalah anak yang belum

---

<sup>7</sup> ‘Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, Asas: Vol,6,No.2,Juli2014, h:1.’

<sup>8</sup> *Al-Qur'an Al-Karim*.

dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam ranah usul fikih, *mumayiz* adalah fase *al-tufulah* pada masa kanak-kanak, khususnya yang berkaitan dengan anak yang belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Antara apa yang dapat menguntungkan dan merugikan mereka sebelum masa balig..<sup>9</sup>

Seorang anak yang *mumayiz* telah mengembangkan kapasitas intelektual, memungkinkan dia untuk membedakan antara tindakan yang baik dan tidak bermoral, serta membedakan antara tindakan yang membawa manfaat dan tindakan yang merugikan. Pada tahap ini, walaupun kemampuan berpikir anak sudah mulai terlihat, namun masih belum memadai atau belum sempurna karena keterbatasan cara pandang. Pada dasarnya, itu merupakan batas awal dari Masa *mumayiz* menandai fase penutup masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan hal ini secara tepat dan pasti. Di dalam Selain sifatnya yang variatif dan beragam, hal ini juga disebabkan oleh kesan. Perkembangan psikologis anak berbeda-beda antar individu. Para ulama telah mengkaji batasan awal *mumayiz* melalui disiplin fiqh untuk memperoleh jawaban yang pasti.

Pubertas dimulai pada usia tujuh tahun dan berlangsung hingga selesai, ditandai dengan menstruasi pada wanita dan keluarnya cairan pada malam hari atau perkawinan pada kedua jenis kelamin. Para ahli hukum Islam telah menetapkan usia minimum untuk anak perempuan adalah sembilan tahun dan anak laki-laki dua belas tahun. Jika seorang anak belum mencapai usia lima belas tahun, maka lima belas tahun adalah batas atas *mumayiz*, dan mereka dianggap telah mencapai usia balig. Oleh karena itu, hukum *taklif* berlaku bagi

---

<sup>9</sup> *Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, Juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973), h. 560.*

mereka sebagaimana hukum *taklif* berlaku bagi orang yang sudah balig dan berakal sehat, kecuali jika mereka terhalang oleh suatu cacat atau kondisi yang menunjukkan kurangnya akal sehat..<sup>10</sup>.

Seorang anak *mumayyiz* (dewasa) memiliki kapasitas untuk bernalar secara independen, meskipun tidak sempurna, sehingga membuat kemampuan mereka untuk memenuhi *taklif* (beban) menjadi tidak sempurna, seperti halnya seseorang yang telah mencapai *balig* (pubertas) dan memiliki akal sehat. Seorang anak yang berakal yang meninggalkan shalat dan puasa tidak dianggap berdosa, meskipun orang tuanya memikul tanggung jawab untuk mendidiknya. Mengenai ibadah non-rutin, seperti ibadah haji, adalah wajib bagi umat Islam untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Seorang anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* dan telah melaksanakan ibadah haji, maka ibadah hajinya dianggap sah, namun ketika mencapai usia balig, ia diwajibkan untuk mengulangi ibadah hajinya.

Para ahli fikih sepakat bahwa seorang anak laki-laki mencapai usia balig pada saat ejakulasi pertamanya, sementara seorang anak perempuan mencapai usia balig pada saat menstruasi. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, Surat An-Nûr: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Syaikh al-Auza'i menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, sebagaimana disampaikan oleh Yahya Ibn Kasir, bahwa anak yang telah balig

---

<sup>10</sup> Ahmad Muhammad Mustafa Al-Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), h. 103.

sebaiknya meminta izin kepada orang tuanya ketika berencana mengunjungi mereka pada tiga waktu yang telah ditentukan. Sa'id bin Jubair menyampaikan penafsiran yang sama terhadap firman-Nya, seperti halnya para pendahulunya yang meminta izin. Hal ini secara khusus berkaitan dengan orang dewasa di antara keturunan salah satu kerabatnya yang meminta izin sebelum masuk dan mengunjunginya..<sup>11</sup>

Para ahli tidak sepakat mengenai usia berapa seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat tiga perspektif utama di antara para ahli mengenai hal ini:

1) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa seorang anak laki-laki atau perempuan dianggap telah mencapai usia balig pada saat mencapai usia lima belas tahun, kecuali jika anak laki-laki tersebut telah mengalami mimpi basah atau anak perempuan tersebut telah mengalami haid sebelum usia tersebut. Mereka merujuk pada bukti dan alasan untuk sudut pandang mereka, termasuk kisah Ibnu Umar, yang dihadapkan kepada Nabi pada hari Perang Uhud pada usia 14 tahun, dan Nabi melarangnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah satu tahun, ia mengajukan permohonan kembali pada hari Pertempuran Khandak pada usia 15 tahun, dan Nabi mengizinkannya untuk berpartisipasi di Khandak..<sup>12</sup>

2) Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi menyatakan bahwa seorang laki-laki mencapai kedewasaan pada usia 18 tahun. Ibnu Abbas menegaskan bahwa anak laki-laki

---

<sup>11</sup> *Ismail Bin Kathir, Tafsîr Ibn Kathîr, (Busra: Darussalam, 2016), h. 242.*

<sup>12</sup> *Ismail Bin Kathir, Tafsîr Ibn Kathîr, h. 238.*

mencapai kedewasaan pada usia 18 tahun. Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan mengalami perkembangan yang lebih cepat dan peningkatan karakteristik fisik dan kedewasaan. Oleh karena itu, permulaan pubertas dimajukan satu tahun, sehingga anak perempuan mencapai kedewasaan pada usia 17 tahun.<sup>13</sup>

### 3) Jumhur Ulama'

Mayoritas ulama dan ahli fikih berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada anak laki-laki yang telah mencapai usia balig biasanya dikenali setelah terjadinya ihtilam, atau mimpi basah, yang biasanya terjadi pada usia 15 tahun. Ihtilam dapat terjadi sebelum atau di bawah usia 15 tahun. Namun, ihtilam sebagian besar terjadi pada anak laki-laki setelah mencapai usia lima belas tahun. Ini merupakan alasan dan sudut pandang yang kuat untuk menganggap anak laki-laki sebagai orang dewasa dalam keberadaan ini. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi konsensus ulama bahwa usia lima belas tahun adalah usia balig bagi anak laki-laki, yang disebut sebagai usia taklif (tanggung jawab).

#### b. Kedudukan Anak menurut Islam

Dalam Islam, anak dianggap sebagai berkah dari Allah SWT. Pasangan suami istri yang menginginkan anak sering berdoa dan memohon agar dikaruniai keturunan. Kehadiran anak tidak hanya memberikan rezeki, tetapi juga memiliki arti penting dalam kerangka pernikahan dalam Islam. Dalam kerangka Islam. Alquran menggarisbawahi bahwa anak-anak adalah konsekuensi ilahi dari pernikahan, dengan banyak yang menyatakan bahwa keturunan dihasilkan dari persatuan ini, sering kali menyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> *Ismail Bin Kathir, Tafsîr Ibn Kathîr, h. 238.*

“banyak anak sama dengan rezeki yang banyak.”

Anak dalam Islam, dapat dikategorikan ke dalam berbagai klasifikasi<sup>14</sup>

1) Anak kandung

Seorang anak biologis lahir dari pernikahan yang sah secara hukum antara seorang ibu dan ayah. Hukum Islam menetapkan empat kriteria agar seorang anak dianggap sah secara hukum: masa kehamilan istri yang normal, kelahiran anak yang terjadi dalam waktu enam bulan setelah pernikahan, kelahiran anak yang terjadi dalam waktu yang lebih pendek dari masa kehamilan normal, dan penerimaan suami terhadap anak tersebut. Masa kehamilan yang lebih pendek dari masa kehamilan pada umumnya, dan suami tidak menolak anak tersebut melalui sumpah Xi'an. Anak biologis memiliki hak-hak khusus, termasuk pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan, yang merupakan tanggung jawab orang tuanya.

2) Anak angkat

Secara khusus, anak-anak yang orang tua angkatnya mengadopsi mereka melalui keputusan pengadilan. Status anak angkat memengaruhi hak waris mereka; mereka tidak mewarisi secara otomatis tetapi dapat menerima warisan melalui surat wasiat.

3) Anak tiri

Anak tiri adalah anak yang dimasukkan ke dalam pernikahan baru oleh salah satu pasangan. Anak tiri tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya dan memiliki hak waris di bawah hukum Islam jika orang tua kandungnya meninggal dunia.

---

<sup>14</sup> 'Azizah, Nur. 2018. "Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)." FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4 (2): 243–6'.

#### 4) Anak piara/anak asuh

adalah anak yang diberikan bantuan oleh orang lain untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Mereka dapat tinggal bersama orang tua asuh atau tetap bersama orang tua kandung mereka. Anak piara/asuh tidak memiliki hak waris dan kewajiban dari orang tua asuh mereka, kecuali jika diberi melalui wasiat atau hibah

#### 5) Anak luar nikah

Anak yang dikandung di luar pernikahan. Di bawah hukum Islam, seorang anak di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya. Hak dan tanggung jawab ayah atas anak tersebut tidak diakui, dan anak di luar nikah sering kali menghadapi stigma masyarakat.

Sangatlah penting untuk menyadari bahwa anak adalah anugerah sekaligus tanggung jawab dari Allah. Mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan. Terlepas dari keadaan sosial yang buruk yang dihadapi anak-anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar pernikahan, mereka membutuhkan perlindungan. Dalam Islam, sangat penting untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan menjaga hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak merupakan aspek penting dalam agama ini.<sup>15</sup>

#### c. Hak Anak Dalam Islam

Hak biasanya dianggap sebagai hak yang harus diperoleh atau ditegaskan oleh seseorang dari pihak lain. Persyaratan yang harus diperoleh

---

<sup>15</sup> Yeni Sebriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), 1967–76 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>>.

atau didapatkan dari pihak lain. Antonim dari istilah hak adalah kewajiban, yang menunjukkan sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan untuk pihak lain. Hak anak mencakup semua dimensi, baik material maupun imaterial. Konsep konkret atau abstrak yang harus diperoleh anak dari orang tua atau wali mereka. Melalui garis keturunan dari nenek moyang atau wali mereka.

Mewujudkan hak-hak anak bukan semata-mata tugas orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang berada di lingkungan anak. Dalam Islam, ada lima kategori hak asasi manusia, yang disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*, yang diakui: pemeliharaan hak-hak agama (*hifz al-din*), pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*), pemeliharaan kehormatan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan kecerdasan (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan harta benda (*hifz al-mal*).<sup>16</sup>

Oleh karena itu, beberapa kategori hak anak telah dijelaskan oleh ajaran Islam. Telah dijelaskan oleh doktrin-doktrin Islam. Hal ini tidak menyiratkan bahwa hanya yang disebutkan dalam artikel ini saja yang ada; ada banyak hak-hak anak yang ada dalam kenyataan. dalam realitas keberadaan.

#### 1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pelestarian hak-hak agama bagi seorang individu dalam Islam disebut (*hifz al-din*). Kewajiban untuk menegakkan agama seorang anak yang baru lahir ada pada kedua orang tuanya. Agama seorang anak biasanya mencerminkan agama orang tua mereka sampai anak tersebut mampu memilih untuk menjunjung tinggi keyakinan yang diwariskan atau

---

<sup>16</sup> Sri Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021), 20 <<https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>>.

memeluk sistem kepercayaan alternatif yang sejalan dengan keyakinan mereka. Pilihlah agama yang paling dekat dengan keyakinan mereka. Nabi menyatakan: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.” Orang tua yang menentukan afiliasi agama anak, apakah Yahudi, Kristen, atau Majusi..

Hadis di atas menunjukkan bahwa orang tua adalah dasar bagi pendidikan dan perilaku keagamaan seorang anak. Agama dan perilaku yang akan ditunjukkan oleh keturunan mereka. Orang tua secara signifikan mempengaruhi moral anak, karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Secara konsisten meniru perilaku nenek moyang mereka. Jika orang tua dalam sebuah keluarga menjunjung tinggi agama Allah, menaati-Nya, dan berpegang teguh pada akhlak yang terpuji, maka anak-anak mereka akan dibesarkan dengan nilai-nilai tersebut. Jika orang tua memiliki moral yang buruk dan gagal mematuhi ajaran Allah, anak cenderung mengembangkan sifat-sifat negatif.<sup>17</sup>

Hal ini dapat dicapai dengan membiasakan anak dengan kalimat-kalimat yang patut diteladani, seperti membaca Alquran, selawat, dan zikir. Saat anak lahir, orang tua diamanatkan untuk memberikan pendidikan agama, terutama dengan menanamkan nilai-nilai suci, seperti mengumandangkan azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Hadits Nabi meriwayatkan, “*Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali pada saat kelahirannya, ketika Fathimah melahirkannya.*”<sup>18</sup>

Dalam hadis di atas, Nabi menggarisbawahi pentingnya orang tua

---

<sup>17</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), h. 47.

<sup>18</sup> ‘Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), h. 499’.

untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak mereka sejak dini. Kebiasaan sejak dini akan berkembang menjadi perilaku yang terus menerus seiring dengan bertambahnya usia anak. Sampai anak dewasa, praktik ini sangat penting untuk menumbuhkan ketekunan anak dalam beribadah saat mereka dewasa. Nabi mengizinkan orang tua untuk menegur anak yang sudah dewasa yang menolak beribadah, mengizinkan disiplin fisik semata-mata sebagai sarana untuk menanamkan pentingnya beribadah dan bukan sebagai tindakan kekerasan yang disengaja yang dapat membahayakan anak.

## 2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Manifestasi dari hak untuk melestarikan garis keturunan dalam Islam terlihat jelas dalam prinsip menjunjung tinggi kehormatan. Kehormatan seorang anak diakui melalui pengakuan identitasnya sebagai keturunan dari orang tuanya. Kehormatan dapat diperoleh dengan mengakui garis keturunan seseorang sebagai keturunan dari nenek moyang biologis mereka. Oleh karena itu, dalam Islam, adopsi seorang anak tidak boleh menyebabkan hilangnya nasab anak tersebut. Allah menekankan hal ini dalam Surat Al-Ahzab, ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Atinya : , " Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka...<sup>19</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga nasab anak secara tepat dalam Islam mencakup berbagai aspek. *Pertama*, untuk melindungi hak dan martabat anak, nama ayah biologis tidak boleh diganti dengan nama orang

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 418.

lain, bahkan dalam kasus adopsi. *Kedua*, hak dan martabat berkaitan dengan jiwa anak, karena sang ayah dilarang mengubah nama anak setelah adopsi. Seorang anak yang tidak memiliki figur atau garis keturunan ayah yang pasti akan menghadapi hambatan yang cukup besar dalam mengembangkan kepribadiannya. Hal ini berkaitan dengan dengan konsep *muharramat*, yang mengacu pada peraturan tentang perempuan yang haram dinikahi. Jika asal-usul anak tidak jelas, ada kekhawatiran terkait potensi masalah dengan *muharramat*. Jelaslah bahwa, dari sudut pandang Islam, penerbitan akta kelahiran sangat penting untuk kepentingan terbaik anak.

### 3) Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nas*)

Perawatan kesehatan anak mencakup tanggung jawab untuk kesejahteraan fisik dan mental, memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh secara normal tanpa menghadapi penyakit fisik atau psikologis. Inisiatif untuk menjaga kesehatan anak harus dimulai sejak dalam kandungan. Orang tua terutama harus melakukan perawatan kesehatan anak, terutama ibu sebagai pengasuh utama.

Memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin yang cukup dan seimbang selama kehamilan merupakan hak kesehatan yang mendasar bagi anak-anak. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, mencegah kekerasan terhadap anak yang belum lahir juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak, termasuk dalam kandungan, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap perkembangan mereka.

Fokus Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya pada masa kehamilan, tetapi juga mencakup perawatan pasca kelahiran. Setelah seorang anak lahir, penekanan pada kesehatan berpusat pada promosi

perkembangan yang sehat, pencegahan, dan pemulihan. Dalam fase pertumbuhan, orang tua dapat melakukan berbagai upaya untuk memastikan anaknya tumbuh dengan sehat, termasuk melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, serta tindakan pencegahan dan penyembuhan.

Menyusui sangat penting bagi seorang ibu untuk memastikan perkembangan alami anaknya. Menyusui, ASI (Air Susu Ibu), sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan bayi. Dalam Surat Al-Baqarah, ayat 233, Allah menyatakan:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan dan menjaga kesehatan anak-anak dengan menganjurkan para ibu untuk menyusui, sebuah praktik yang dianjurkan selama dua tahun. Di samping menyusui, sunat, yang merupakan pemotongan kulit yang menyelimuti alat kelamin, merupakan praktik pemeliharaan kesehatan lain untuk anak-anak dalam Islam. Sunat memiliki nilai religius dan kesehatan. Shabri Al-

Qabani, dalam karyanya *Hayatuna Al-Jinsiyyah*, menegaskan bahwa khitan memberikan banyak manfaat higienis, seperti mencegah keringat berminyak dan sisa air seni yang mengandung lemak dan kotoran, yang dapat menyebabkan masalah saluran kemih dan pembusukan, serta mengurangi risiko kanker.

Selain menyusui, sunat atau *khitan*, yang didefinisikan sebagai pengangkatan kulit yang menutupi alat kelamin, adalah praktik pemeliharaan kesehatan lainnya untuk anak-anak dalam Islam. Sunat memiliki makna religius dan kesehatan.. Shabri Al-Qabani, dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah*, menegaskan bahwa *khitan* menawarkan berbagai manfaat higienis, termasuk pencegahan keringat berminyak dan sisa air seni yang mengandung lemak dan kotoran, yang dapat menyebabkan komplikasi saluran kemih dan pembusukan, serta mengurangi risiko kanker.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, Islam mengakui dan mengatur hak atas kesehatan anak, yang mencakup kesehatan fisik dan mental. Jika orang tua memprioritaskan dan bertanggung jawab terhadap kesehatan anak, generasi yang dihasilkan akan memiliki ketahanan fisik dan mental, memiliki semangat dan antusiasme, serta siap untuk memenuhi mandat manusia sebagai khalifah di muka bumi.

#### 4) Hak Pemeliharaan akal (*hifz al- 'aql*)

Pelaksanaan hak anak atas pendidikan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kemanusiaan dan memajukan peradaban manusia, yang dalam Islam disebut sebagai *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan komponen vital bagi setiap

---

<sup>20</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam...*, h.. 66.

individu. Setiap individu diwajibkan untuk mencari ilmu sepanjang hayatnya. Dalam Surat Al-Mujadalah, Ayat 11, Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an memerintahkan setiap Muslim untuk mendidik anak-anak dengan menekankan pentingnya iman dan etika agama sebagai dasar perilaku mereka..<sup>21</sup>

Peningkatan martabat manusia melalui pendidikan dapat terwujud jika gagasan pendidikan anak mencakup kemampuan intelektual dan pengembangan kemampuan mental dan spiritual. Islam mendorong penanaman karakter mulia pada setiap anak melalui instruksi praktik spiritual, khususnya pujian kepada Allah secara terus-menerus, seperti yang diartikulasikan dalam Surat Al-Rum, ayat 17:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

Artinya : "*Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi.*"

dan Surat Ar-Rūm Ayat 18

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

Artinya : *Segala puji hanya bagi-Nya di langit dan di bumi, pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang.*<sup>584)</sup>

---

<sup>21</sup> Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), h. 17.

Pendidikan dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mereka dengan bakat yang diberikan oleh Allah. Masyarakat dan pemerintah harus memikul tanggung jawab ini jika orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya..

#### 5) Hak Sosial Ekonomi

Islam menjamin perlindungan bagi setiap anak yang lahir dari seorang Muslim, terlepas dari status orang tuanya, apakah mereka pejabat pemerintah, karyawan, buruh, atau individu biasa. Menyediakan pakaian dan makanan untuk setiap anak adalah kewajiban ayah, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah, ayat 233: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”*

Karena begitu penting orang tua dalam memikul beban sosial ekonomi anak, Allah memberikan pahala yang besar serang ayah yang telah menafkahi anak-anak dan keluarganya, sebaliknya, jika orang tua mampu tetapi tidak melakukannya, mereka akan mendapatkan dosa yang berat.

#### d. Perlindungan Hak Anak dalam Islam

##### 1) Hak hak Anak Saat Membentuk Keluarga

Perlindungan hak-hak anak merupakan prinsip dasar dalam Islam. Islam memberikan panduan eksplisit tentang perlindungan hak-hak anak. Islam mengakui pentingnya hak-hak anak dan menganjurkan orang tua dan masyarakat untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak secara memadai. Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang membutuhkan pengasuhan yang tepat. Islam memandang anak-anak

sebagai memiliki hak-hak yang membutuhkan penghormatan dan perlindungan dari orang tua dan masyarakat. Islam memberikan banyak hak kepada anak-anak, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang memadai.<sup>22</sup>

Islam menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan dan kesehatan anak dari pembentukan keluarga dengan melembagakan prinsip-prinsip yang baik yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah, sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu, Islam mengatur pemilihan pasangan hidup (pasangan) dan meresmikannya melalui ikatan resmi (pernikahan), untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki keturunan yang terjamin dan tumbuh menjadi individu yang saleh dan sehat. Prinsip-prinsip ini meliputi<sup>23</sup> :

a) Memilih pasangan hidup yang baik

Para cendekiawan dan ahli genetika Islam berpendapat bahwa ada korelasi yang signifikan antara anak-anak dan orang tua atau nenek moyang mereka, yang dimanifestasikan melalui sifat-sifat yang diwariskan melalui gen-gen yang terletak di dalam kromosom dalam tubuh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Transmisi sifat-sifat ini tidak secara konsisten langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya; sebaliknya, hal ini dapat terwujud setelah beberapa generasi.<sup>24</sup> Dalam kitab suci Al Qur'an, dinyatakan bahwa karakter dan perilaku orang tua memiliki dampak

---

<sup>22</sup> 'Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17-37.'

<sup>23</sup> Iman Jauhari and others, 'The Qur'an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection', *Pharos Journal of Theology*, 104.4 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>>.

<sup>24</sup> Galsafi, M. Taqi. (1969). *At-Tifl Bainal Wirâsah Wat Tarbiyah. Matba'ah Abad*.

signifikan terhadap anak-anak mereka. Perhatikanlah doa Nabi Nuh:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

*Artinya, "Janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir di muka bumi ini! Karena, jika Engkau biarkan (salah seorang) dari mereka, mereka tidak lain hanyalah akan menyesatkan para penyembah-Mu, dan mereka tidak lain hanyalah akan membiakkan orang-orang yang fasik yang tidak tahu berterima kasih." (QS. Nuh/71:26-27)*

Hal ini karena orang-orang kafir akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan melahirkan generasi-generasi perusak yang serupa dengan nenek moyang mereka. Demikian pula, ketika Maryam kembali ke kampung halamannya dengan membawa seorang anak (Almasih) yang lahir tanpa ayah, penduduk setempat merasa heran, karena Maryam berasal dari keluarga yang terhormat, sehingga tidak terbayangkan baginya untuk terlibat dalam kesalahan apa pun, termasuk melahirkan anak di luar nikah. Mereka berseru, “Wahai saudara perempuan Harun!” Ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu juga bukan seorang yang fasik.

Menyadari dampak signifikan dari sifat-sifat orang tua terhadap keturunannya, Islam menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang berasal dan dibesarkan dalam lingkungan yang positif dan sehat. Islam melarang menikah dengan orang yang tidak menganut agama yang benar (Surat Al-Baqarah/22:221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ

يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

*Artinya : "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang*

*beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Dalam sebuah hadis, Nabi memperingatkan agar tidak menikahi wanita yang menarik yang dibesarkan di lingkungan yang merugikan. Wanita seperti itu disebut sebagai *khadrâud dimân*.<sup>25</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Umar Ibn al-Khattab, salah satu tanggung jawab yang harus ditegakkan oleh seorang ayah terkait hak-hak anak adalah mendapatkan ibu yang cocok untuk kelahiran anak.

#### b) Melarang perzinahan

Islam melarang perzinahan dan mengecam pelakunya, serta menjatuhkan hukuman untuk melindungi anak-anak dan keturunan (QS. Al-Isra'/17:32 dan QS. An-Nur/24:2). Anak-anak yang lahir tanpa ayah yang diakui secara hukum kemungkinan besar akan ditelantarkan dan kehilangan dukungan emosional. Oleh karena itu, reproduksi adalah tujuan penting dari pernikahan, yang secara konsisten dirujuk dalam Al-Qur'an di samping hubungan pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya : "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?" An-Nahl [16]:72*

## 2) Hak Anak Sebelum Lahir (Janin)

Perkembangan janin dimulai dari penyatuan sperma pria dan ovum

---

<sup>25</sup> Al-Qudâ'i. (1985). *Musnad as-Syihâb*. Muassasah Ar-Risalah.

wanita, menghasilkan pembuahan, yang berlanjut hingga kelahiran. Islam menjamin kelangsungan proses ini dengan menetapkan berbagai ketentuan untuk menjaga keberadaannya. Penggambaran selanjutnya berkaitan dengan hak-hak janin selama tahap ini.<sup>26</sup>:

- a) Hak untuk hidup
- b) Kewajiban memberi nafkah pada wanita hamil
- c) Menggugurkan beberapa kewajiban Islam bagi wanita hamil

### 3) Perlindungan Anak Setelah Lahir

Setelah ibu melahirkan, ada periode tertentu di mana anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Masa tersebut cukup panjang jika dibandingkan dengan masa kanak-kanak makhluk hidup lainnya, yaitu hingga masa di mana ia dianggap matang untuk memikul tanggung jawab. AlQur'an menyebutnya dengan mencapai usia *asyuddahu*, yaitu usia yang matang, baik secara fisik maupun mental, sehingga berhak memiliki tanggung jawab penuh, terutama tanggung jawab material. Masa pembentukan dan persiapan ini tentu membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, sejak dini, Islam memberikan hak-hak kepada anak, baik yang bersifat imaterial (*huqûq ma'nawiyah*) maupun yang bersifat materi (*huqûq mâddiyah*).

Hak Imaterial Anak terdiri dari :

- a) Hak untuk mendapatkan nama yang baik
- b) Hak keturunan
- c) Hak untuk hidup
- d) Hak atas kesetaraan

---

<sup>26</sup> Jauhari and others.

- e) Hak atas pendidikan

Sedangkan hak hak Material anak terdiri dari :

- a) Hak untuk menyusui
- b) Hak untuk mendapat nafakah
- c) Hak waris

Perlindungan hak-hak anak dalam Islam dimulai dengan pembentukan sebuah keluarga, yang mengharuskan pemilihan pasangan hidup yang sesuai, sementara perzinaan secara tegas dilarang. Selain itu, Islam melindungi anak-anak sebelum lahir dengan menegaskan hak mereka untuk hidup, melarang aborsi, mewajibkan bantuan untuk wanita hamil, dan membebaskan ketentuan syariah khusus untuk mereka. Setelah anak lahir, Islam juga melindungi dengan memberikan hak-hak material dan imaterial kepada anak. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi tertentu, termasuk anak adopsi dan anak penyandang distabilitas.

### **3. Perbuatan Zina Menurut Islam**

#### **a. Pengertian Zina**

Zina dalam bahasa Arab, yang berasal dari akar kata *زني - يزني - زنى* (percabulan), mengacu pada tindakan melakukan zina, seperti yang diartikulasikan oleh orang-orang Hijaz sebagai *الزنى* dan dalam dialek Nejad sebagai *الزنا*. Zina mengacu pada hubungan seksual dengan wanita yang tidak sah secara hukum agama.<sup>27</sup>

Al-Jurjani mengatakan : zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat.. Al-Malawi menyatakan bahwa

---

<sup>27</sup> Ridwan Hasbi., *Hamil Dulu Nikah Kemudian* ((Pekanbaru : Daulat riau, 2014).

zina adalah memasukkan penis pria ke dalam vagina wanita, yang dilarang oleh hukum dan tidak ada kesamaran<sup>28</sup>.

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukan pengertian zina, sebagai berikut :

- 1) Dalam mazhab Maliki, perzinaan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang disengaja oleh seorang *mukallaf* (pria yang sudah menikah) dengan penis manusia yang bukan miliknya.
- 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di atas *qubub* (tempat tidur) yang bukan suami-istri, yang berpotensi untuk kepemilikan.
- 3) Mazhab Syafi'i mendefinisikan zina sebagai penetrasi penis ke dalam vagina wanita yang dilarang secara hukum tanpa keraguan atau kecurigaan.
- 4) Mazhab Hanbali mendefinisikan zina sebagai tindakan asusila yang melibatkan vagina atau anus.
- 5) Mazhab Dzahiriyah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak halal dilihat dalam keadaan tidak berpakaian, disertai dengan kesadaran akan keharamannya, atau hubungan seksual dengan wanita yang pada dasarnya haram.
- 6) Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah, zina didefinisikan sebagai memasukkan penis ke dalam kemaluan orang yang masih hidup yang diharamkan dari qubul atau dubur tanpa ada syubhat.<sup>29</sup>

Definisi perzinaan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab menunjukkan variasi dalam penafsiran makna dan esensinya, namun maksud

---

<sup>28</sup> 'Ibid'.

<sup>29</sup> *Ibid*,56.

yang mendasarinya tetap konsisten, dengan kesepakatan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual yang didasarkan pada tindakan dosa yang disengaja. Menurut M. Quraishy Shihab, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara alat kelamin yang berbeda jenis kelamin yang bukan suami istri dan bukan dalam hubungan kepemilikan dan bukan karena syubhat.<sup>30</sup>

Neng Djubaedah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa ada keraguan (syubhat) dari individu-individu yang terlibat dalam perbuatan zina tersebut.<sup>31</sup> Ensiklopedia Hukum Islam mendefinisikan perzinaan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak atau belum pernah menikah, tanpa ada ketidakjelasan mengenai hubungan seksual tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan, dilakukan tanpa paksaan dan di luar ikatan pernikahan.

Dalam yurisprudensi Islam, zina dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Pendapat ini disetujui oleh para ulama, dengan pengecualian pada perbedaan hukumannya. Beberapa ulama menyatakan bahwa, terlepas dari status pernikahan pelaku, setiap hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan diklasifikasikan sebagai perzinaan dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 2008).

<sup>31</sup> Neng Djubaedah, *Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 119 (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007) . h.154

ini tidak mengurangi tingkat kriminalitasnya, terlepas dari apakah hal tersebut dilakukan secara sukarela atau atas dasar suka sama suka.

Meskipun tidak ada seorang pun yang merasa dirinya dirugikan, Islam menganggap perzinaan sebagai pelanggaran etika seksual yang tercela, terlepas dari konteksnya, dan melarangnya dalam segala situasi. Perzinaan merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *hudud* atau *had*, yaitu hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran terhadap hak-hak Allah.<sup>33</sup> Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak

b. Jenis Jenis Zina

Syekh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi menegaskan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa zina adalah pelanggaran berat yang mengharuskan hukuman *had* bagi pelakunya. Hukuman untuk zina bervariasi berdasarkan sifat perbuatannya, karena zina dapat dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti bujangan atau wanita lajang, dan juga oleh muhsan, termasuk orang yang sudah menikah, duda, atau janda.<sup>34</sup> Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: *zina muhsan* dan *zina gairu muhsan*.

1) *Zina Gairu Muhsan*

Individu yang tidak memenuhi kriteria zina muhsan, khususnya wanita muda dengan jejak.<sup>35</sup> Ini mengacu pada laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, atau seseorang yang pernikahannya telah berakhir

---

<sup>33</sup> Secara terminology, Hudud adalah: larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Had: adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis.

<sup>34</sup> Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, '*Fiqh Empat Mazhab*', Bandung: Hasyimi Press, 2004, Hlm. 454.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47 Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 47, (hlm. 436, 2010).

tetapi belum melakukan hubungan seksual (qabla dukhul), kemudian melakukan tindakan pernikahan dengan memasukkan penis pria ke dalam vagina wanita tanpa kontrak pernikahan yang sah di antara mereka..

## 2) *Zina Muhsan*

Yang dimaksud muhsan, adalah orang yang sudah balig berakal, merdeka sudah pernah bersejima dengan jalan yang sah.<sup>36</sup> Prasyarat untuk Ihsan meliputi hubungan seksual dalam pernikahan yang sah, sudah baliq, berakal sehat, dilakukan dengan penuh kesadaran dari kedua belah pihak pada saat melakukan hubungan seksual, dan ketaatan pada Islam.<sup>37</sup>

### c. Syarat-syarat Pelaku Zina Yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Menurut Rokhmadi yang mengutip dari Abdul Qadir Audah, syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman antara lain:

- 1) Berakal sehat;
- 2) Sudah dewasa (balig);
- 3) Merdeka (tidak dipaksa/ diperkosa)
- 4) Pahami bahwa perzinaan dilarang. Oleh karena itu, hukuman untuk perzinaan tidak dapat diterapkan pada anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa untuk berzina.<sup>38</sup>

### d. Pembuktian

Tuduhan zina tergolong serius, sehingga Islam menetapkan persyaratan ketat untuk membuktikannya. Umumnya, dibutuhkan pengakuan dari semua pihak yang terlibat, atau kesaksian empat orang Muslim dewasa yang terpercaya yang melihat langsung perbuatan tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalisir tuduhan palsu. Untuk lebih jelasnya Tindak pidana zina

---

<sup>36</sup> 'Ibid., h 436'.

<sup>37</sup> 'Abdul Qadir Audah, Op.Cit., h. 187'.

<sup>38</sup> 'Rokhmadi, Op.Cit., Hlm. 19'.

yang harus dijatuhi hukuman hudud hanya bisa dibuktikan oleh empat hal:

1) Kesaksian

Berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Surat an Nur (24): 4 dan 13

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: (4) Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: (13) Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Prasyarat mendasar untuk kesaksian termasuk usia yang sah, memiliki kemampuan mental yang baik, memiliki ingatan yang dapat diandalkan, kemampuan untuk mengartikulasikan, kemampuan untuk persepsi visual, tidak memihak, ketaatan pada Islam, dan tidak adanya halangan untuk bersaksi seperti hubungan kekerabatan, permusuhan, atau potensi keuntungan (tuhmah).<sup>39</sup>

Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah, laki-laki, harus

<sup>39</sup> 'Rokhmadi, Loc.Cit.',.

melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.<sup>40</sup>

## 2) Pengakuan

Rasulullah SAW pernah menetapkan hukuman rajam kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatannya. Adapun syarat-syarat pengakuan yaitu:

- a) Menurut Abu Hanifah, pengakuan harus dinyatakan empat kali, sedangkan Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa satu pernyataan saja sudah cukup..
- b) Pengakuan harus komprehensif dan menjelaskan sifat dari tindakan tersebut, untuk memastikan tidak ada ambiguitas mengenai perzinahan.
- c) Pengakuan harus otentik dan akurat, berasal dari individu yang rasional dan otonom.
- d) Menurut Abu Hanifah, pengakuan harus disampaikan dalam sidang pengadilan, sedangkan Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak menganggapnya sebagai suatu keharusan..<sup>41</sup>

## 3) *Qarinah* ( bukti kehamilan)

*Qarinah* (tanda-tanda) berfungsi sebagai bukti kehamilan bagi perempuan yang belum menikah yang tidak mengalami pemerkosaan dan tidak memiliki ketidakpastian. Hukum ini berlaku sama bagi wanita yang bayinya lahir sebelum enam bulan.<sup>42</sup>

## 4) *Sumpah li'an*

Imam Malik menegaskan bahwa jika seorang wanita dianggap hamil

---

<sup>40</sup> 'Ibid'.

<sup>41</sup> 'Ibid.,Hlm. 20'.

<sup>42</sup> 'Ibid'.

tanpa suami, ia harus dikenakan hukuman had, terlepas dari pengakuannya. Namun, jika kehamilan tersebut terjadi karena paksaan atau karena 'syubhat wati', maka ia tidak dikenai hukuman (*hadd*).<sup>43</sup>

e. Hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam

Setiap kejahatan memiliki hukuman yang sesuai, yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya mengenai pezina. Dalam Islam, hukuman memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Iwad Ahmad Idris mengidentifikasi empat tujuan hukuman, khususnya:

- 1) Untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya kejahatan. Sebagai bentuk kuratif dan edukatif, supaya pelaku dapat sembuh dari penyakitnya.
- 2) Sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah orang lain melanggar norma dan meniru perilaku kriminal.
- 3) Untuk menjaga keselamatan publik dan menegakkan ketertiban dan keamanan<sup>44</sup>

Al Quran dan Hadis telah menyebutkan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina. Pada permulaan Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan zina adalah dikurung di rumah sampai mati dan dicaci maki. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Nisa'/4: 15-16. :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para*

<sup>43</sup> 'Ibid'.h.21

<sup>44</sup> Iwad Ahmad Idris, 2000 *Al-Mabadi' Al-Ammah Li Al-Tashri' Al-Jina'i Al-Islamy*, (Sudan: Tp., 2000), h. 84.

wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. *An-nisa'* [4]:15

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاَدُوْهُمَاۤ ۖ فَاِنْ تَابَاۤ وَاصْلَحَاۤ فَاعْرِضُوْا عَنْهُمَاۤ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. *An-Nisā'* [4]:16.”<sup>45</sup>

Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu didera seratus kali, berdasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Nur/24 : 2.

الرَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Sedangkan Hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya juga

menjelaskan hukuman pelaku zina muhsan. Berikut hadisnya,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهْنًا سَبِيْلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِّائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّبْتُ بِالثَّبْتِ جَلْدٌ مِّائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

Untuk pelaku zina muhsan, hukumannya adalah rajam, di mana pelaku dihukum mati dengan dilempari batu. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah seratus kali cambukan. Hadis menetapkan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah dan perawan adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun. Duda dan janda menghadapi hukuman seratus kali cambukan dan rajam.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahanny*.

Hukuman hukum bagi pezina, seperti yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang disebutkan di atas, secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Hukuman bagi pemuda dan pemudi adalah seratus kali cambukan.
- 2) Hukuman cambuk diberikan tanpa belas kasihan kepada pezina, dan pelaksanaannya disaksikan oleh jemaah yang beriman.
- 3) Pemberlakuan hukuman cambuk sebagai hukuman bagi pezina, seperti yang dinyatakan dalam poin 1, mengharuskan adanya keringanan bagi kedua belah pihak, yang seharusnya tidak menghalangi pelaksanaan hukum Allah jika seseorang percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat.
- 4) Hukuman hukum bagi janda dan duda adalah rajam.

Kesimpulannya adalah bahwa hukum Islam tidak menunjukkan diskriminasi terhadap individu mana pun, tanpa memandang status, kekayaan, atau etnis. Jika ia terbukti melakukan perzinahan, hukuman akan dijatuhkan kepadanya. Jika terbukti di hadapan hakim bahwa seorang pria melakukan perzinahan terhadap seorang wanita dengan paksaan atau pemerkosaan, maka wanita tersebut, sebagai korban pemerkosaan, dibebaskan dari hukuman hudud dan tidak dianggap berdosa atas perzinahan tersebut. Orang yang melakukan pemerkosaan dan hakim memiliki bukti atas perzinahan tersebut; akibatnya, pelaku dikenakan hukuman hudud pemerkosaan dengan paksaan, yang mengharuskan hukuman rajam bagi orang yang muhsan dan hukuman yang berbeda bagi mereka yang bukan muhsan di wilayah tersebut..<sup>46</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang disebutkan di atas menjelaskan

---

<sup>46</sup> *Ridwan Hasbi, Loc.Cit h 58.*

berbagai keputusan dan kejadian selama era Nabi Muhammad mengenai tindakan zina. Otoritas hukum yang ditetapkan bersifat tegas dan memberlakukan hukuman bagi para pezina laki-laki dan perempuan. Sanksi yang diberlakukan setara dengan hukuman yang sangat keras.

Peraturan yang berlaku mengenai perzinaan di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Situasi ini melibatkan tiga faktor utama dalam pengaturan perzinaan: dimensi agama, dimensi budaya atau adat, dan dimensi hukum. Semua aspek ini memiliki kesamaan dalam hal pernyataan bahwa perzinaan bertentangan dengan kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh individu mana pun.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan. Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Termasuk Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga As Sunnah

f. Status Anak yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina Menurut Islam.

Islam memerintahkan umatnya bahwa seorang anak yang dilahirkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam memiliki status yang terpuji dan terhormat. Karena ia memiliki kedua orang tua, ia berhak atas pendidikan, bimbingan, dan dukungan finansial untuk biaya hidupnya hingga mencapai kemandirian. Hak dan kewajiban muncul di antara anak dan orang tua, yang semakin membuktikan keterikatan mereka.

Seorang anak berkewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua

mereka, asalkan mereka tidak diperintahkan untuk terlibat dalam tindakan maksiat. Menyakiti mereka, baik secara fisik maupun psikis, dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14-15.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : "Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali."Luqmān [31]:14

وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Luqman [31]:15

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu, berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rezeki yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَإِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءُ أَهْلًا حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun

*berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Ayat ini mengamanatkan seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan anaknya untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Pada saat yang sama, seorang ayah biasanya diharuskan untuk mendukung ibu yang sedang menyusui anak mereka, selain menafkahi anak itu sendiri.

Hak dan kewajiban yang disebutkan di atas muncul setelah kelahiran seorang anak dalam pernikahan yang sah. Imam Syafii berpendapat bahwa seorang anak dapat dianggap sah dan dihubungkan dengan ayahnya hanya berdasarkan adanya akad nikah antara kedua orang tuanya. Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, diperlukan pembuktian adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah.

Seorang anak yang lahir di luar nikah disebut sebagai anak haram. Akibatnya, ia tidak dapat menjalin hubungan dengan ayahnya, tetapi hanya dengan ibunya. Ketentuan ini ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan bahwa seorang anak dapat dianggap sah setelah adanya pengakuan dan pengesahan. Pengakuan dan pengesahan anak ini menetapkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara anak dan orang tuanya.. Sedangkan dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut :

- 1) Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.<sup>47</sup>
- 2) Tidak ada saling mewarisi
- 3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah

## **B. Hukum Positif**

### **1. Hukum perlindungan anak**

Perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, memastikan bahwa masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat memberikan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, serta prediktif dan antisipatif. Hukum sangat penting bagi kelompok rentan yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.<sup>48</sup>

Anak-anak sebagai generasi muda yang ditakdirkan untuk menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa dan menjadi pemimpin masa depan, harus diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh - baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dengan individu-individu yang memiliki peran yang beragam, yang menyadari pentingnya anak bagi masa depan bangsa.

Terdapat perbedaan dalam menentukan usia anak atau dewasa menurut hukum. Pengertian usia anak dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundangan yang dikelompokkan menjadi :

- a. Usia 21 (dua puluh satu) tahun

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, 1996. *Al-Fiqh, Ala Madzahib Al-*

*å[Z. Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Ke-1 ,Jilid 5, h. 116.*

<sup>48</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan orang yang belum dewasa sebagai orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggalkan oleh suaminya sebelum mencapai usia 21 tahun, ia dianggap sebagai orang dewasa, bukan anak-anak.
  - 2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah.
  - 3) Definisi ini sejalan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa seseorang dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa pada usia 21 tahun, asalkan orang tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental dan belum pernah menikah.<sup>49</sup>
- b. Usia 18 (delapan belas) tahun
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1): *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

---

<sup>49</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), Hal.50.

diduga melakukan tindak pidana.

- 3) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan terbaiknya.”
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat 4 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

c. Usia 16 (enam belas) tahun

Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa anak didefinisikan sebagai anak di bawah umur, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 16 tahun.

d. Usia 19 (sembilan belas) tahun

Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan dalam Pasal 7 (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Berdasarkan beberapa ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa usia anak atau seseorang yang cakap berbuat hukum menurut hukum positif di Indonesia adalah rentang umur antara 16 tahun sampai dengan 21 tahun.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi masa depan bangsa. Perlindungan hukum bagi anak menyangkut

semua hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dirasa perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan anak mencakup semua inisiatif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan tanggung jawab mereka, memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial secara wajar. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik hukum yang telah dikodifikasi maupun hukum yang belum dikodifikasi.<sup>50</sup>

Perlindungan anak mencakup semua inisiatif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan tanggung jawab mereka, memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial secara wajar. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik hukum yang telah dikodifikasi maupun hukum yang belum dikodifikasi.<sup>51</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>50</sup> Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama., 2009).

<sup>51</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Aditama Bandung, 2012).

diskriminasi.”

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua anak di bawah umur tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat, dan sejahtera.

Definisi dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia dan perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar fundamental bagi perlindungan anak, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

## **2. Perbuatan asusila terhadap anak menurut hukum positif**

Istilah “susila” dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “moral”, “etis”, dan “layak”. Istilah-istilah ini biasanya diterjemahkan dengan berbagai cara. Istilah “moral” diterjemahkan menjadi “moril”, “kesopanan” diterjemahkan menjadi “etika”, dan “layak” diartikan sebagai “kesusilaan”. dan decent diterjemahkan dengan kepatutan.<sup>52</sup> Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat.

Dalam doktrin moralitas, tindakan yang bertentangan dengan Allah atau dianggap dosa atau tercela diklasifikasikan sebagai amoral, yang mencakup perilaku seperti tindakan tidak etis, mabuk-mabukan, dan perjudian jika kita mengikuti perspektif para ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan merupakan pemahaman konvensional tentang perilaku dalam interaksi sosial yang sesuai terkait masalah seksual dalam masyarakat ( rasa keasusilaan termasuk di dalamnya ).<sup>53</sup>

Dalam KUHP, tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur juga disebut sebagai perbuatan cabul. Pelecehan seksual mengacu pada kecenderungan untuk melakukan tindakan seksual dengan individu yang rentan, termasuk anak-anak dari kedua jenis kelamin, dengan atau tanpa menggunakan kekerasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pencabulan atau pencabulan sebagai berikut: Pencabulan merupakan dasar etimologis dari penyimpangan, yang ditandai dengan sifatnya yang jorok dan menjijikkan, menyimpang dari kesopanan (tidak senonoh), tidak bermoral, berzina: melakukan tindakan tidak senonoh, berzina: mengawini, menyerang,

---

<sup>52</sup> Marlina.

<sup>53</sup> Marlina.

dan menodai martabat perempuan.

Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu ke kelaminnya.<sup>54</sup> Definisi yang diungkapkan Moeljetno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>55</sup> Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang berkaitan erat dengan hasrat seksual dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran kesusilaan ini lebih banyak menimpa anak di bawah umur daripada perempuan dewasa.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>56</sup> Jo Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang semakin memperberat sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan dan pencabulan. mendefinisikan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam

---

<sup>54</sup> Marlina.

<sup>55</sup> R. Soesilo, , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (. (Bogor : Politeia , cet. ke-5, 1996).h.90

<sup>56</sup> W. Mohammad Taufik Makaro, & Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta, Jkarta, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016).h.80

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.<sup>57</sup> Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan<sup>58</sup>

### **3. Perkawinan Anak menurut hukum positif**

Pernikahan anak adalah praktik di mana individu di bawah usia dewasa, biasanya di bawah 19 tahun atau praremaja, dinikahkan atau bertunangan dengan orang lain. WHO mendefinisikan pernikahan anak atau pernikahan dini sebagai pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pihak yang diklasifikasikan sebagai anak atau remaja, khususnya di bawah usia 19 tahun. UNICEF mendefinisikan pernikahan anak sebagai ikatan formal atau informal yang terjadi sebelum usia 18 tahun.

Pernikahan adalah penyatuan dua individu yang sebelumnya independen, membentuk kemitraan yang kohesif. Pernikahan adalah pembentukan ikatan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Menurut fikih, seperti yang diartikulasikan oleh Soelaim A Rasyid, pernikahan merupakan akad yang melegalkan hubungan seksual. membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.<sup>59</sup>

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>57</sup> R. Soesilo.

<sup>58</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2010).

<sup>59</sup> Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1997).

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini mensyaratkan kesiapan kedua calon pasangan, baik secara fisik maupun mental, untuk bersama-sama menegakkan keutuhan unit keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa calon pasangan harus siap secara fisik dan mental untuk menikah, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan pernikahan secara efektif, dengan demikian meminimalkan kemungkinan perceraian dan memastikan kelahiran keturunan yang sehat. Oleh karena itu, pernikahan antara calon pasangan yang masih di bawah umur harus dilarang. Dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki di bawah usia 19 tahun dan pihak perempuan di bawah usia 16 tahun.

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Mengingat keadaan tersebut, beberapa lembaga perlindungan anak mengajukan Judicial Review, sebuah proses yang dilakukan melalui sistem peradilan untuk menilai keabsahan suatu norma, yang secara eksplisit mengevaluasi Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketentuan Pasal 7 UU 1971 ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

### **C. Hukum Adat dan Sanksi Adat**

#### **1. Hukum Adat**

Indonesia adalah negara dengan pluralisme sistem hukum. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya 3 (tiga) sub sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam dari masa kemerdekaan negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang.

Indonesia memiliki sistem hukum yang majemuk. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tiga sub sistem hukum dalam kerangka hukum Indonesia: Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam, sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.

Hukum adat terdiri dari peraturan atau standar yang mengatur keberadaan suatu komunitas, yang berasal dari adat istiadat dan tradisinya. Hukum adat adalah kode tidak tertulis yang ditransmisikan melalui generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Banyak komunitas yang terus menerapkan hukum adat dalam praktik sehari-hari. Negara menjamin keberadaan hukum adat melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat 2 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa hukum adat terdiri dari kumpulan peraturan perilaku yang, meskipun memiliki sanksi yang memenuhi syarat sebagai hukum, tetap tidak dikodifikasikan, sehingga disebut sebagai adat. Van Vollenhoven diakui sebagai otoritas hukum yang mengidentifikasi hukum adat. Dia mempopulerkan istilah hukum adat dalam bukunya “Het Adat Recht van Nederlandsch Indie,” atau Hukum Adat Hindia Belanda. B. Ter Haar BZN

Ter Haar BZN Ter Haar meneruskan usaha Van Vollenhoven untuk menyempurnakan perumusan hukum adat. Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat mencakup keseluruhan peraturan yang berasal dari mandat pejabat hukum yang berwenang, yang dilaksanakan secara sukarela dan ditaati dengan tulus. Pejabat hukum yang dimaksud adalah para pejabat yang memiliki otoritas dalam kelompok-kelompok sosial, termasuk para tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa.

F.D. Holleman mencirikan hukum adat sebagai kerangka hukum yang otonom, karena norma-norma hukum yang berlaku merupakan norma-norma kehidupan yang ditaati dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, keberadaannya tidak tergantung pada pertanyaan tentang siapa yang memberikan legitimasi atas keabsahan norma-norma tersebut. Lihat: J.H.P. Bellefroid Bellefroid berpendapat bahwa hukum adat adalah norma-norma masyarakat yang, meskipun tidak secara resmi diberlakukan oleh pihak berwenang, tetap ditaati dan dihormati oleh individu di bawah keyakinan bahwa norma-norma ini berfungsi sebagai hukum.

R. Soepomo memberikan dua rumusan yang berbeda. Pada awalnya, Soepomo menyebut hukum adat sebagai hukum non-hukum, terutama terdiri

dari hukum adat dan sebagian kecil hukum Islam, sementara juga mencakup hukum yang berasal dari keputusan pengadilan yang mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan konteks kasus-kasus yang diadili.. Kedua, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia. M.M. Djodjodigono menegaskan bahwa hukum adat adalah kerangka hukum yang tidak berasal dari peraturan formal. Djodjodigono mengkarakterisasi hukum adat sebagai kumpulan norma-norma yang mengatur hubungan timbal balik. Norma-norma ini membentuk kerangka hukum yang menggambarkan kewajiban dan larangan, seperti kewajiban untuk membayar utang dan larangan pencurian.

Sebaliknya, Hazairin berpendapat bahwa ada kesesuaian antara hukum adat dan moralitas. Hazairin berpendapat bahwa hukum adat merupakan kode moral yang validitasnya diakui secara luas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat merupakan kumpulan tradisi tidak tertulis yang sebagian besar tidak terkodifikasi, bersifat memaksa, dan disertai dengan sanksi yang memiliki konsekuensi hukum. Sanksi Adat

Sanksi Adat adalah hukuman atau tindakan yang diberlakukan oleh suatu masyarakat adat terhadap anggota masyarakatnya yang melanggar norma atau aturan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda, pengucilan, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat tersebut.

Sanksi adat biasanya didasarkan pada hukum adat, yang merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta tradisi yang

dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat tersebut. Hukum adat ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam, sesama manusia, dan dengan kekuatan spiritual.

Sanksi adat sangat penting dalam menjaga tatanan sosial dan memastikan semua anggota masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu menjaga identitas budaya dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat adat.

Di Indonesia, sanksi adat sangat berbeda berdasarkan tradisi daerah. Di masyarakat Minangkabau, sanksi adat dapat berwujud sebagai “malu adat”, di mana pelanggar mengalami rasa malu karena melanggar norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di Bali, sanksi adat dapat berupa “pasek”, yaitu hukuman sosial yang dikenakan kepada individu yang melanggar peraturan adat.

## 2. Perbuatan Zina dan Hamil diluar Nikah Menurut Hukum Adat

Perzinaan adalah tindakan melanggar norma atau aturan yang berkaitan dengan hubungan antara pasangan suami istri. Dalam konteks hukum adat, perzinaan sering kali dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dan norma masyarakat.

Menurut hukum adat, perzinaan biasa disebut “sumbang”. Perzinaan adalah tindakan yang dianggap merugikan kesusilaan umum. Perzinaan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum adat, merupakan tindak pidana yang merusak keseimbangan masyarakat, melanggar kehormatan keluarga, mengganggu kesucian masyarakat, dan membahayakan tatanan kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Iman Sudiyat bahwa perzinaan merupakan tindak

pidana yang terutama melanggar kehormatan kerabat dan merusak hak-hak hukum seseorang sebagai pasangan..<sup>60</sup>

Sedangkan Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa perbuatan zina menurut hukum adat adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah.<sup>61</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, perzinaan dianggap sebagai pelanggaran berat karena melanggar kehormatan keluarga atau kerabat dan bertentangan dengan hak-hak hukum seseorang sebagai pasangan suami istri jika salah satu dari pelakunya telah menikah.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa praktik perzinaan atau pergaulan bebas di kalangan anak dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Fenomena yang menyimpang ini telah melunturkan kesucian pernikahan yang seharusnya menjadi lembaga sakral yang mengalami berbagai tahapan yang membutuhkan perhatian dan keseriusan daripada sekedar melegalkan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Menurut hukum adat, perempuan yang hamil di luar nikah memiliki berbagai implikasi dan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Hukum Adat memelihara suatu tatanan internal dan eksternal, baik kasat mata maupun tak kasat mata, yang diyakini dan dipercayai sejak kecil hingga tua dan lintas generasi. Hukum setiap masyarakat mencerminkan budaya, gaya, dan karakteristiknya yang unik, terlepas dari kesederhanaan atau ukurannya. Di Indonesia, hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah bencana dan ancaman<sup>62</sup>

Hukum Adat Kota Bengkulu, perzinaan disebut sebagai Cempalo Zina.

---

<sup>60</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta - ta: Liberty, 1981).

<sup>61</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni, 1984) h.120.

<sup>62</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta, Pradnya Paramita., 2003)h.20.

Cempalo Zina adalah tindakan perzinaan antara suami dan istri yang tidak memiliki status pernikahan yang sah. Ketika seorang wanita hamil di luar nikah, tindakan ini disebut Cempalo Zina.<sup>63</sup>

Kasus-kasus yang melibatkan perempuan hamil di luar nikah biasanya diselesaikan dengan cara menikahkan perempuan hamil tersebut dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas kondisinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Selain dinikahkan, mereka juga harus membayar denda adat. Cara ini dianggap mampu menutupi aib keluarga dari masyarakat luas. Fenomena perempuan hamil di luar nikah dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sensitif dan tabu yang menyimpang dari nilai-nilai budaya masyarakat Kota Bengkulu.<sup>64</sup>

### 3. Perkawinan Anak menurut Hukum Adat

Hukum Adat tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah, berbeda dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>65</sup> Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tentu pula.<sup>66</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa Hukum Adat mengizinkan

---

<sup>63</sup> Khairul and Dahwal Imammuddin, 'PERKAWINAN AKIBAT MELAKUKAN CEMPALO ZINA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH ADAT KOTA BENGKULU NOMOR 29 TAHUN 2003 DAN MENURUT HUKUM ISLAM' (Universitas Bengkulu, 2014) <<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8852>>.

<sup>64</sup> FATIMAH.

<sup>65</sup> Wardah Salsabilla Choirunnisa, Dan Erlina, and Nailal Khusna, 'Analisis Perkkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia', *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues*, 3.1 (2022), 1–8.

<sup>66</sup> Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional. Hal. 12* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

pernikahan pada usia berapa pun. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat dinilai melalui indikator fisik; awal menstruasi dan perkembangan payudara yang menonjol pada anak perempuan menandakan kedewasaannya. Untuk anak laki-laki, indikasinya terlihat dari perubahan nada suara, terjadinya ejakulasi, atau munculnya hasrat seksual. Usia tidak diukur karena, secara historis, orang tua sering gagal mendokumentasikan tanggal lahir anak-anak mereka karena buta huruf yang meluas.

Lebih lanjut Sudarsono mengatakan bahwa Hukum Adat mengakui bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang menikah dan memiliki anak dianggap dewasa, meskipun baru berusia 15 tahun. Sebaliknya, jika mereka menikah tetapi tidak dapat hamil dan belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dianggap belum dewasa.<sup>67</sup>

Hukum adat menetapkan bahwa ikatan pernikahan tidak hanya memerlukan bantuan timbal balik dan peningkatan kehidupan rumah tangga antara pasangan, tetapi juga keterlibatan orang tua, keluarga, dan kerabat dalam membina kebahagiaan dan keberlanjutan rumah tangga keluarga..<sup>68</sup>

Hukum adat pada beberapa daerah mengizinkan pernikahan di bawah umur, sementara di daerah lain, pernikahan di bawah umur dilarang karena adanya keyakinan bahwa individu belum siap untuk menikah. Seseorang hanya dapat memasuki dan melaksanakan pernikahan ketika mereka telah mencapai usia dewasa. Meskipun demikian, definisi dewasa menurut hukum adat tidak berkaitan dengan usia tertentu, melainkan dinilai berdasarkan keadaan individu. Misalnya, memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, mendapatkan pekerjaan, dan tidak bergantung pada orang tua.

---

<sup>67</sup> Sudarsono.

<sup>68</sup> Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Lex et Societatis*, II.4 (2014), 3.

Selain itu, agar pernikahan dianggap sah menurut hukum adat, pernikahan tersebut tidak hanya harus disetujui oleh kepercayaan atau agama, tetapi juga harus dilakukan secara seremonial, secara eksplisit di hadapan kerabat dan pemimpin adat, untuk memastikan pengakuan mereka atas pernikahan tersebut. (Diakui dalam Hukum Adat). Sebelum hal ini terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum adat.

#### Daftar Pustaka

- Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.
- ‘Abdul Qadir Audah, Op.Cit., Hlm. 187’
- Abdul Qadir Audah, , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)
- ‘Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan. Jurnal Hukum Islam, 7(1), 17-37.’
- Abdurrahman Al-Juzairi, 1996. Al-Fiqh, Ala Madzahib Al- \_â\_\_/\_Z. Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Ke-1 ,Jilid 5, Hal. 116.*
- Ahmad Muhammad Mustafa Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), Hlm 103.*
- Akhmad Heru Prasetyo, ‘Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan’, *Media Iuris E-ISSN: 2621-5225*, Februari V.No. 1, <<https://doi.org/DOI: 10.20473/mi.v2i1.11293>>
- ‘Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, Sunan Abi Dawud Vol 3-4, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), Hal. 499’

*Al-Qudâ'i. (1985). Musnad as-Syihâb. Muassasah Ar-Risalah*

*Al-Qur'an Al-Karim*

*Altabrani Almujam Al Wajhal Hadits Nomor 39 26 Jilid 4 Halaman 184*

'Azizah, Nur. 2018. "Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4 (2): 243–6'

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta, Pradnya Paramita., 2003)

Choirunnisa, Wardah Salsabilla, Dan Erlina, and Nailal Khusna, 'Analisis Perkkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia', *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues*, 3.1 (2022), 1–8  
*Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 418*

Djubaedah, Neng, *Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 119 (Jakarta: Kencana, 2010)*

FATIMAH, *PENYELESAIAN HUKUM PEREMPUAN HAMIL LUAR NIKAH DI KOTA BENGKULU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, 2021

Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), Hal. 17.*

Galsafi, M. Taqi. (1969). *At-Tifl Bainal Wirâsah Wat Tarbiyah. Matba'ah Abad*

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, (( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2010)*

Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni, 1984)

*Ibid*, 56

‘Ibid, h. 350’

‘Ibid., Hlm. 436’

‘Ibid., Hlm. 20’

‘Ibid’

*Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006),*

*Hal. 47*

*Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam..., Hal. 66*

Imammuddin, Khairul and Dahwal, ‘PERKAWINAN AKIBAT MELAKUKAN  
CEMPALO ZINA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH ADAT KOTA  
BENGKULU NOMOR 29 TAHUN 2003 DAN MENURUT HUKUM ISLAM’  
(Universitas Bengkulu, 2014) <<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8852>>

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981)

*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:*

*Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), Hal. 50*

*Ismail Bin Kathir, Tafsîr Ibn Kathîr, (Busra: Darussalam, 2016), Hlm. 242*

*Ismail Bin Kathir, Tafsîr Ibn Kathîr, Hlm. 238.*

*Iwad Ahmad Idris, 2000 Al-Mabadi’ Al-Asmah Li Al-Tashri’ Al-Jina’i Al-  
Islami, (Sudan: Tp., 2000), h. 84*

Jauhari, Iman, Zamakhsyari Bin hasballah Thaib, M. Jafar, TM Ali Bahar, M. Jamil,  
Muhammad Yusuf, and others, ‘The Qur’an and Islamic Legal Perspectives on  
Child Protection’, *Pharos Journal of Theology*, 104.4 (2023), 1–13  
<<https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>>

*Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Islam, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 80*

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 2008)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Aditama Bandung, 2012)

*Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, Juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973), Hlm 560.*

Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama., 2009)

Mohammad Taufik Makaro, & Syaiful Azri, W., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta, Jkarta, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016)

'Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam", Asas:

Vol,6,No.2,Juli2014, Hlm:1.'

Mulyani, Sri, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021), 20 <<https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>>

Munarki, A. (2006). *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih.

*Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal Hadis Nomor 2260 Jilid 4 Halaman 121*

*QS: Al-An'am:164*

R. Soesilo, , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (. (Bogor : Politeia , cet. ke-5, 1996)

*Ridwan Hasbi, Loc.Cit 58*

Ridwan Hasbi., *Hamil Dulu Nikah Kemudian* ((Pekanbaru : Daulat riau, 2014)

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Kaya Abadi Jaya, 2015), Hlm. 18

‘Rokhmadi, Loc.Cit.’,

‘Rokhmadi, Op.Cit., Hlm. 19’

Sarianti, Betra, and JT Pareke, ‘The Impact of Child Victims “Behavior on Judges”

Light Vantages for Persons of Criminal Acts of Ability or Abuse’, *Jurnal*

*Penegakan Hukum Indonesia*, 3.3 (2023), 348–65

<<https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.91>>

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, Hal. 346*

Sebriyani, Yeni, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut

Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata*

*Sosial Islam*, 5.2 (2023), 1967–76

<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>>

Secara terminology, Hudud adalah: larangan Allah yang diperintahkan kepada

manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Had: adalah tindak

pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur’an

dan Al-Hadis

Sherlin Darondos, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya’,

*Jurnal Lex et Societatis*, II.4 (2014), 3

Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1997)

Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional. Hal. 12* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47 Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 47, (hlm.

436, 2010)

Suyatno, Bagug, *Masalah Sosial Anak*, ((Jakarta : Kencana, 2010 ), cet. ke-2, 2010)

Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana*

*Prenada Media Group*

Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf

alAimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, '*Fiqih Empat Mazhab*', Bandung:

*Hasyimi Press, 2004, Hlm. 454., 2004*

'Tohari, C. (2013). Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid

Shari'ah. *Al\_Tahrir*, 13(2), 207-232.'

*Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. Ta'lim.*

*Wijaya, S. (2017). Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif*

*Gender. (Unpublished Doctoral Dissertation) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*